



P U T U S A N

Nomor 401 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH HIDAYAT**;
Pangkat/NRP. : Mayor Caj / 11960029330571;
Jabatan : Pamen Denma Kodam XVI/Pattimura;
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 12 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Pamen Bhineka Ambon;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Kaajendam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/V/2015 tanggal 18 Mei 2015;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/599/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015;
3. Dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera pada tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/713/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Mei tahun 2000 lima belas dan pada tanggal empat belas bulan Mei tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas, di lantai 2 kamar 224, Hotel Manise Ambon dan di lantai 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 422, Hotel Manise Ambon atau setidaknya di suatu tempat di Kota Ambon, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda Caj langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan di Brigif 6 Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Mayor Caj NRP. 21940070720374 dan menjabat sebagai Kasiminperssip;
- b. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa berangkat dari mess Pamen Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio yang dipinjam Terdakwa dari petugas jaga (nama lupa) di kediaman Kasdam XVI/Pattimura untuk menghilangkan pikiran Terdakwa yang kalut diakibatkan kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk ditambah lagi Terdakwa yang lulusan Akmil tahun 1996 masih berpangkat Mayor sedangkan rekan-rekan Terdakwa sudah berpangkat Letkol dengan jabatan mantap, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan petugas Hotel Manise (nama tidak tahu) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sedang ada masalah, kalau benar ada masalah petugas hotel tersebut memberi solusi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan untuk mendapatkan shabu, Terdakwa disuruh menemui Sdr. Max di perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi, Ambon karena Sdr. Max biasa nongkrong di tempat tersebut (Sdr. Max tidak menjadi Saksi dalam perkara ini karena tidak diketahui dimana keberadaannya sesuai surat keterangan dari Lurah Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016);
- c. Bahwa atas informasi tersebut maka Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi, Ambon lalu bertemu dengan Sdr. Max di warung penjual es buah, kemudian Sdr. Max bertanya kepada Terdakwa "Orang baru ya pak ?" Terdakwa jawab "Iya" selanjutnya Sdr. Max bertanya lagi "Bapak banyak pikiran ya ?", Terdakwa jawab "Iya", setelah itu Sdr. Max menawarkan satu paket shabu atau sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui dan

Hal. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017



memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan shabu yang bentuknya seperti garam berkrystal berwarna putih bening kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Manise Ambon dan mengonsumsi shabu tersebut sendirian di lantai 2 kamar 224 mulai pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 17.10 WIT yang Terdakwa sewa dengan tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- d. Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut adalah pertama menyediakan alat-alat berupa 1 (satu) buah botol Aqua ukuran 330 ml yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya pada tutup botol Aqua tersebut Terdakwa beri lubang dua buah dengan menggunakan bolpoint ukuran diameter sedotan, kemudian Terdakwa memasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lobang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran shabu, setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan nyala yang sangat kecil dan setelah shabu tersebut dibakar lalu mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu dikeluarkan melalui mulut;
- e. Bahwa tanggal 4 Mei 2015 Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. merasa curiga terhadap kelakuan Terdakwa yang sering tidak masuk ke Kesatuan sehingga Kaajendam memerintahkan kepada Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto untuk mengambil *urine* Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dengan membawa botol yang diminta oleh Saksi-1 dari Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon dan Terdakwa yang merasa takut *urinenya* mengandung zat narkoba meminta tolong kepada Saksi-2 Pratu Agus Adi Purwanto anggota Denzipur 5/CMG yang sedang melaksanakan tugas jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan kebetulan bersebelahan dengan mess yang dihuni Terdakwa agar memberikan air kencingnya;
- f. Bahwa setelah meminta *urine* dari Terdakwa, Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto kembali ke Ajendam XVI/Pattimura dan tiba-tiba muncul kecurigaan Saksi-1 terhadap Terdakwa saat menyerahkan *urinenya* sehingga



- Saksi-1 kembali lagi ke Mess Pamen Bhineka Ambon lalu menjumpai petugas yang sedang melaksanakan jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura lalu bertanya "Apakah ada diantara kalian yang dimintai urine oleh Terdakwa ?" kemudian seorang petugas jaga yakni Saksi-2 Pratu Agus Adi Purwanto menjawab "Siap, saya tadi yang diminta urinenya oleh Terdakwa";
- g. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto bersama Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra serta 2 (dua) orang anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Effendy dan Pratu Ramdani menjemput paksa Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon untuk dibawa ke Ajendam XVI/Pattimura guna dimintai keterangan dan diambil urine ulang di ruangan Waka Ajendam XVI/Pattimura dan awalnya Terdakwa tidak mau mengakui telah mengganti urinenya dengan urine milik Saksi-2, namun setelah Saksi-1 mengatakan "Seandainya urine tersebut mengandung zat yang terlarang, apakah Mayor siap menanggung resikonya ?";
- h. Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya mengganti urine tersebut dan bersedia diambil urine ulang di kantor Waka Ajendam XVI/Pattimura, selanjutnya urine tersebut dibawa dan dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Tk. II dr. J.A. Latumeten dan hasilnya dinyatakan positif ada kandungan zat narkoba berupa *Amphetamine* dan *Methamphetamine* sehingga Kaajendam XVI/Pattimura menindak lanjuti dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses hukum yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan Perkara Nomor R/237/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sedangkan Terdakwa sendiri untuk kepentingan penyidikan perkaranya tidak dilakukan penahanan dan diperkenankan pulang ke tempat tinggalnya di Mess Bhineka Ambon;
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 17.15 WIT, Terdakwa berangkat dari Mess Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Honda Tiger yang Terdakwa pinjam dari petugas jaga (nama lupa) di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor di dalam hotel kemudian Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi, Ambon untuk bertemu Sdr. Max dan setelah bertemu lalu Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa konsumsi di lantai 4 kamar 422 Hotel Manise Ambon sekira pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 18.10 WIT;
- j. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIT, Kaajendam XVI/Pattimura menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIT petugas dari Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dan ditemukan 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546, 1 (satu) buah *handphone* Nokia C2 warna putih nomor imei 359328041916281 dan 359328041916299, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan setelah penggeledahan pada hari itu juga sekira pukul 17.30 WIT dilakukan lagi pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura ke Rumkit Tk II dr. J.A. Latumeten Ambon, dan;

- k. Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa sesuai surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani, M.Ked., Sp.PK. NRP. 11030000530771 (yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015) menyatakan di dalam *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET), dan menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET), adalah Narkotika Golongan I nomor urut 53 dan 61 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk keperluan tersebut, Psikotropika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

DAN;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas, di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda Caj langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan di Brigif 6 Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Mayor Caj NRP. 21940070720374 dan menjabat sebagai Kasiminperssip;

- b. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa izin ke Semarang sampai tanggal 22 April 2015 keperluan mengantar anaknya masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah, setelah izin Terdakwa habis, seharusnya pada tanggal 23 April 2015 Terdakwa sudah harus kembali ke Ajendam XVI/Pattimura guna melaksanakan dinas sebagaimana layaknya prajurit TNI lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa, malah Terdakwa pada 23 April 2015 sampai dengan 25 April 2015 berada di Solo tanpa seizin dari Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. selaku Dansat Terdakwa kemudian pada tanggal 26 April 2015 Terdakwa baru berangkat dari bandara Juanda Surabaya ke Ambon menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 12.00 WIT dan setelah sampai di Ambon Terdakwa tidak melaporkan kedatangannya kepada Kaajendam XVI/Pattimura;
- c. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 sekira pukul 09.30 WIT, Terdakwa datang ke kantor Ajendam XVI/Pattimura bermaksud menghadap Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. dengan terlebih dahulu menjumpai staf pribadi Kaajendam XVI/Pattimura dan berhubung Kaajendam XVI/Pattimura masih mempunyai banyak kesibukan maka Terdakwa disuruh untuk menunggu namun Terdakwa tidak sabaran dan dengan inisiatif sendiri, Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon;
- d. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut maka saat itu juga yakni tanggal 27 April 2015, Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto selaku pejabat Kaurpam dipanggil oleh Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. diperintahkan untuk memanggil Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa tanpa seizin dari Kaajendam XVI/Pattimura sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 (selama 5 hari);
- e. Bahwa pada tanggal 28 April 2015, Saksi-1 Kapten Caj Bangun bersama Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra menjumpai Terdakwa ke kediamannya di Mess Pamen Bhineka Ambon, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan

Hal. 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sedang sakit dan tidak dapat berdiri dengan keluhan demam dan lemas dan atas penyampaian Terdakwa tersebut maka Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa datang ke kantor Ajendam XVI/Pattimura menghadap Waka Ajendam untuk diminta keterangan berkaitan dengan keterlambatan Terdakwa pada saat kembali dari melaksanakan izin;

- f. Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura Letkol Caj Heru Jatmiko, Terdakwa tidak datang juga untuk menghadap diakibatkan pikiran yang kalut karena Terdakwa lulusan Akmil tahun 1996 masih berpangkat Mayor sedangkan rekan-rekan Terdakwa sudah berpangkat Letkol dengan jabatan mantap, sehingga tanggal 28 April 2015 Waka Ajendam bersama Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto dan Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra menuju ke Mess Bhineka mengecek keadaan Terdakwa dan alasan Terdakwa dirinya sakit sehingga malam itu juga dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tanpa seizin dari Kaajendam XVI/Pattimura selaku Dansat sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 yaitu selama 5 (lima) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dan;
- h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura, baik Terdakwa maupun Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan dalam tugas ataupun operasi militer karena Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai; Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua : Pasal 86 Ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Mayor Caj Moch. Hidayat NRP. 11960029330571 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan;

Kedua : "Tidak hadir tanpa izin/mangkir";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 86 Ke-1 KUHPM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Mayor Caj Moch. Hidayat NRP. 11960029330571 dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer (TNI AD);

Agar Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti:

1. Berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor R/130/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan *Urine*;
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/672/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan *Urine*;
- c. 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked., Sp.PK. NRP. 11030000530771;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003;
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan *urine*, darah dan rambut;
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/683/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba;
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium *Projusticia* dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/682/Labkes/

Hal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak atas nama dr. Adonia Rerung;

- h. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab: 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak atas nama dr. Adonia Rerung;
- i. 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan *handphone*;
- j. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 sampai dengan minggu ke IV bulan Mei 2015;
- k. 1 (satu) lembar Surat Istirahat Sakit Nomor 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014;
- l. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015;
- m. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 9 Mei 2015;
- n. 1 (satu) lembar kartu cuti/izin Terdakwa;
- o. 1 (satu) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat izin jalan, dan;
- p. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 - c. 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546;
 - f. 1 (satu) buah *handphone* Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 7-K/PMT.III/AD/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moch Hidayat, Mayor Caj NRP. 11960029330571:
 - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu: "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 - b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kedua yaitu: "Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai/mangkir";
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Oditur Militer;
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan alat bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 - c. 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546;
 - f. 1 (satu) buah *handphone* Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor R/130/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan *Urine*;
 - b. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/672/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan *Urine*;
 - c. 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked., Sp.PK. NRP. 11030000530771;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium

Hal. 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003;
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan *Urine*, darah dan rambut;
 - f. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/683/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba;
 - g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium *Projusticia* dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak atas nama dr. Adonia Rerung;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab: 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak atas nama dr. Adonia Rerung;
 - i. 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan *handphone*;
 - j. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 sampai dengan minggu ke IV bulan Mei 2015;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Istirahat Sakit Nomor 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014;
 - l. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015;
 - m. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 9 Mei 2015.;
 - n. 1 (satu) lembar kartu cuti/izin Terdakwa;
 - o. 1 (satu) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat izin jalan;
 - p. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/XI/2016 tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Sarwoko, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP. 10861/P;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 7-K/PMT.III/AD/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, pidananya dan penetapan barang bukti surat sehingga amar putusan selengkapnya menjadi:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moch. Hidayat, Mayor Caj NRP. 11960029330571 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

b. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moch. Hidayat, Mayor Caj NRP. 11960029330571 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua: "Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari";

c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Oditur Militer Tinggi;

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih;
- 2) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai;
- 4) 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning;

Hal. 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546;

6) 1 (satu) buah *handphone* Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor R/130/ V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan *Urine*;

2) 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/672/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan *Urine*;

3) 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked., Sp.PK. NRP. 11030000530771;

4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003;

5) 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan *Urine*, darah dan rambut;

6) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/683/Labkes/ XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba;

7) 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan *handphone*;

8) 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 sampai dengan minggu ke IV bulan Mei 2015;

Hal. 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Istirahat Sakit Nomor 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 9 Mei 2015;
- 12) 1 (satu) lembar kartu cuti/izin Terdakwa;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat izin jalan;
- 14) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 7-K/PMT.III/AD/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016, untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/7-K/PMT.III/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 30 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16

Hal. 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 30 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 20 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

- Huruf a. "Bahwa benar berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pertama pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WIT sampai pukul 17.10 WIT di dalam kamar Nomor 224 di Hotel Manise Ambon dan yang kedua pada tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 18.10 WIT di kamar Nomor 422 yang terletak di lantai 4 Hotel Manise Ambon";
- Huruf b. "Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut di beli oleh Terdakwa sendiri dari Sdr. Max dengan harga satu paket shabu atau sekitar (seperempat) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Sehingga Majelis Hakim Tingkat banding pada halaman 27 mengadili, menyatakan pada angka 2 huruf a dan huruf d (Pidana Pokok) sebagai berikut:

- Huruf a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moch. Hidayat Mayor Caj NRP. 11960029330571 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
- Huruf d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas sangat bertolak belakang dengan dasar hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai Narkotika saat ini diatur terutama dalam



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("Undang-Undang Narkotika"). Untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dibentuklah Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN (Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika) dalam menjalankan tugas pemberantasan Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika). Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan penggeledahan dan melakukan tes *urine*, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75 huruf e dan l Undang-Undang Narkotika). BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional ("Perka BNN 5/2010") sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2011. *Urine* merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter (Pasal 1 angka 8 *juncto*. Pasal 5 Ayat (2) huruf b Perka BNN 5/2010). Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung Narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (Pasal 2 Ayat (1) Perka BNN 5/2010). Hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perka BNN 5/2010). Menurut alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa disebutkan dalam alat bukti surat tersebut berisi mengenai hasil pemeriksaan *urine* dan *asesment* dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Kapten Ckm Abdul Gani NRP. 11030000530771 yang menyimpulkan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba dengan hasil:

1. *Amphetamin* (AMP) : (+) Positif;
2. *Methamphetamine* (MET) : (+) Positif;
3. *Marijuana* (THC) : (-) Negatif;
4. *Morphine* (MOP) : (-) Negatif;
5. *Benzodiazepines* : (-) Negatif;

Namun dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon pada tanggal 17 Desember 2015 kepada Terdakwa dengan hasil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Morphine* (MOP) : (-) Negatif;
2. *Amphetamin* (AMP) : (-) Negatif;
3. *THC* : (-) Negatif;
4. *Benzodiazepines* : (-) Negatif;
5. *Methamphetamine* (MET) : (-) Negatif;

Yang langsung ditandatangani oleh Dr. Adonia Rerung selaku Manajer puncak menerangkan dan menyatakan dalam "LAPORAN HASIL UJI NOMOR LAB: 014-K-17/XII/2015 yaitu NEGATIF, yang mana hasil tersebut sebagai dasar hukum pemeriksaan NAPZA:

1. Kepmenkes Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008, tentang Penunjukan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sebagai Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 101.a Tahun 2012, tentang Penetapan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku sebagai Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;

Atas dasar tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan perkara yang sedang dihadapi Terdakwa saat ini, sudah sangat terang dan jelas sebenarnya hasil tes *urine* dan *assessment* yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten bukan merupakan hasil Laboratorium yang di amanatkan oleh undang-undang dan tidak *pro justicia* sehingga tidak sah sebagai alat bukti dalam memutus perkara Terdakwa. Seharusnya hasil pemeriksaan yang digunakan adalah dari Laboratorium penguji Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon pada tanggal 17 Desember 2015 yang langsung ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung selaku Manajer Puncak menerangkan dan menyatakan dalam "LAPORAN HASIL UJI NOMOR LAB: 014-K-17/XII/2015 adalah NEGATIF";

Sehingga atas dasar tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat yakin alat bukti surat dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 adalah tidak sah berdasarkan undang-undang. Dan yang sesuai menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau "*wettelijk stelsel*" dalam perkara Terdakwa adalah pemeriksaan dari Laboratorium Penguji Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon pada tanggal 17 Desember 2015 yang langsung ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung selaku Manajer Puncak yang menerangkan dan menyatakan dalam "LAPORAN HASIL UJI NOMOR LAB: 014-K-17/XII/2015 adalah NEGATIF";

2. Bahwa menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga mengatur mengenai

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan terhadap penyalahguna Narkotika hanya dapat dilakukan pada saat tertangkap tangan, juga ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan pengelompokan masing-masing jenis Narkotika, dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam perkara Terdakwa ini Pemohon Kasasi tidak mendapati adanya barang bukti berupa shabu-shabu atau jenis Narkotika lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer. Padahal sudah sangat jelas dan terang diatur dalam SEMA tersebut bahwa dalam perkara penyalahguna Narkotika harus dibuktikan dengan adanya barang bukti. Barang bukti yang dimaksudkan sebenarnya bertujuan untuk memberikan suatu keyakinan bahwa sipelaku memang benar-benar menggunakan Narkotika. Dengan tidak adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa perkara Terdakwa ini tidak sesuai dengan amanat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga tidak mencerminkan suatu keadilan dan kepastian hukum;

3. Bahwa perkara Terdakwa berlarut-larut sudah lebih dari 1 (satu) tahun dikarenakan dari pihak Otmilti tidak yakin dengan alat bukti yang diterbitkan dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor B/855/SK0/2015 tanggal 18 Mei 2015. Karena ketidakyakinan Oditur atas hasil Laboratorium dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon, sehingga Oditur meminta kembali dilakukan pemeriksaan ulang kepada Terdakwa untuk diperiksa di BNNP Maluku. Dari hasil pemeriksaan di Laboratorium penguji Kesehatan Provinsi Maluku Ambon pada tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani langsung oleh dr. Adonia Rerung selaku Manajer Puncak menerangkan dan menyatakan dalam "LAPORAN HASIL UJI NOMOR LAB: 014-K-17/XII/2015 adalah NEGATIF". Sehingga Pemohon Kasasi meragukan perkara Terdakwa yang didasarkan pada bukti dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor B/855/SK0/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang tidak sah berdasarkan undang-undang itu dijadikan sebagai dasar dalam tuntutan Oditur. Seharusnya Oditur tetap menggunakan bukti dari Laboratorium penguji Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon pada tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Adonia Rerung selaku Manajer Puncak menerangkan dan menyatakan dalam "LAPORAN HASIL UJI NOMOR LAB: 014-K-17/XII/2015 adalah NEGATIF";
4. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa terbukti dan meyakinkan menggunakan Narkotika berdasarkan alat bukti dari Rumkit Tingkat II Prof.

Hal. 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr. J.A. Latumeten Ambon dengan Surat Keterangan Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 adalah suatu kekeliruan dan Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang ada tidak sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Keberatan Kedua:

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 20 huruf c sebagai berikut:

- Huruf c. "Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer dengan alasan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan Nomor 7-K/PMT.III/AD/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dalam halaman 42 angka 2, merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menilai dan memberikan pendapat atas penilainya tersebut, namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama tidak tepat karena prajurit yang telah terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika tidak bisa diharapkan menjadi prajurit profesional sebagaimana tujuan pembentukan prajurit tersebut karena dirinya telah diracuni oleh Narkotika;

Sehingga Majelis Hakim Tingkat banding pada halaman 28 mengadili, menyatakan pada angka 2 huruf d (pidana tambahan) sebagai berikut:

- Huruf d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

Terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tingkat banding yang menjatuhkan Terdakwa dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini secara langsung dan jelas serta teliti sangat memahami serta mengerti klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun alasan Pemohon Kasasi sangat menolak dengan putusan pemecatan tersebut dikaitkan dengan diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutus Terdakwa dengan pemecatan dikarenakan prajurit yang telah terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika tidak bisa diharapkan menjadi prajurit profesional sebagaimana tujuan pembentukan prajurit tersebut karena dirinya teracun oleh Narkotika. Hal ini sangat bertolak belakang dengan diri Terdakwa yang mana pada saat dilakukan tes urine lagi oleh BNNP Maluku adalah Negatif,



sehingga atas hasil tes *urine* dari BNNP Maluku tidak ada pada diri Terdakwa telah teracuni oleh Narkotika;

2. Bahwa untuk lengkapnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan bahwa alasan pemecatan Terdakwa karena dalam diri Terdakwa telah teracuni oleh Narkotika. Untuk itu Pemohon Kasasi akan uraikan dengan fakta dalam persidangan apakah Terdakwa hanya menjadi korban, sudah teracuni atau ketergantungan Narkotika atau pecandu Narkotika sebagai berikut:
 - a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana";
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas";
 - c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Bahwa berdasarkan uraian pengertian di atas Terdakwa adalah korban dalam lingkup viktimologi dengan akibat penimbunan korban yaitu sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sangat disayangkan apabila yang notabene Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI yang mana Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui Akmil (Akademi Militer) yang merupakan pendidikan elit di Indonesia yang Terdakwa tempuh 4 (empat) tahun dan sekarang sudah berdinis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun belum pernah melakukan tindak kejahatan baik Disiplin maupun tindak pidana lainnya sangat disayangkan kalau harus dipecat dari Militer dikarenakan Terdakwa dalam hal ini sebagai korban yang Terdakwa lakukan 1 (satu) kali saja dan Terdakwa bukan sebagai Pecandu Narkotika atau ketergantungan Narkotika atau Pengedar Narkotika, setelah itu Terdakwa tidak pernah memakainya sampai dengan sekarang. Hal ini Terdakwa buktikan dengan tes Dari BNNP Maluku yang menunjukkan hasil Negatif;



3. Bahwa di dalam Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 103:

Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Pasal 127:

Ayat (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan hal tersebut sebagai pengganti menjalani hukuman bagi diri Terdakwa rehabilitasi sosial,

Bahwa sesuai dengan dasar tersebut di atas Pemohon Kasasi memohon apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi meyakini Terdakwa terbukti atau tidak terbukti sebagai korban Penyalah Guna Narkotika untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak memberikan putusan tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara langsung melihat kondisi dan psikis dari Terdakwa dan masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan diri di TNI dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi anggota TNI yang baik dan profesionalisme;
5. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah berjanji yang disaksikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Oditor, Penasihat Hukum dan Para Saksi tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon supaya diberi kesempatan lagi untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat dicintai oleh Terdakwa. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan



bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Terdakwa telah khilaf dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum tetapi jangan diberhentikan dari Dinas Militer;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Pengadilan Militer Utama dalam perkara *a quo* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan kesatu dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, tidak salah menerapkan hukum, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar sesuai fakta yang relevan secara yuridis di persidangan;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu cukup beralasan permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;
- Bahwa namun demikian, putusan Pengadilan Militer Utama yang telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari Dinas Militer, perlu diperbaiki, karena dalam penjatuhan pidana tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang proporsional dan telah mengabaikan keadaan yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam penjatuhan pidana tersebut Pengadilan Militer Utama hanya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan sisi yang lainnya yaitu keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *a quo*, Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa



dengan tanpa menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dipandang telah cukup proporsional, sehingga beralasan terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/XI/2016 tanggal 7 Februari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 7-K/PMT.III/AD/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan peniadaan pidana tambahan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena dalam perkara *in casu* tidak terdapat barang bukti berupa Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Penguji Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab: 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani dr. Adonia Rerung bahwa *urine* Terdakwa negatif. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan tersebut *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dan telah mendapat alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut. *In casu* berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Max seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa bertempat di Hotel Manise Ambon lantai 2 kamar 224. Kemudian perbuatan tersebut diulangi lagi Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015. Keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan Rumkit Tkt II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked., Sp.PK. yang dikuatkan dengan surat legalisasi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. A. Rerung yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine*. Demikian pula telah bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi *in casu* yakni Saksi 1 Kapten Caj |Bangun Sulisdiarto, Saksi 2 Serma Muhammad Nur, Saksi 3 Kopda Effendi, Saksi 4 PNS Bustami Alfons, Saksi 5 Pratu Agus Adi Purwanto, Saksi 6 Kapten Caj Eka Syahputra, Saksi 7 Lettu Caj Syaiful Amri dan Saksi 8 Mayor Ckm dr. Abdul Gani, M.Ked., Sp.PK. yang melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa; Berdasarkan hal-hal tersebut, diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Dengan demikian terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi;

- Bahwa terhadap Berita Acara Pengujian Laboratorium *Pro justicia* Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung yang menyatakan *urine* Terdakwa negatif, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa *in casu*, karena pemeriksaan tersebut dilakukan dalam waktu yang lama yakni setelah 8 (delapan) bulan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, sehingga tidak lagi dapat mendeteksi kandungan Narkotika yang terdapat dalam tubuh Terdakwa;
- Bahwa mengenai alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada butir B tentang keberatannya atas pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan kepada diri Terdakwa seharusnya dilakukan rehabilitasi tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat hasil *assessment* atau pendapat ahli yang menyatakan bahwa

Hal. 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah dalam taraf kecanduan mengkonsumsi Narkotika, sehingga harus dilakukan upaya rehabilitasi. Demikian pula, tidak terdapat fakta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan indikasi bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat ketergantungan mengkonsumsi Narkotika, sehingga harus dilakukan upaya rehabilitasi;

- Bahwa mengenai alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa hanya berkenaan dengan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan keadaan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MOCH HIDAYAT, Mayor Caj NRP. 11960029330571** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/XI/2016 tanggal 7 Februari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 7-K/PMT.III/AD/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan peniadaan pidana tambahan, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MOCH HIDAYAT, Mayor Caj NRP. 11960029330571** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari" pada dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MOCH HIDAYAT, Mayor Caj NRP. 11960029330571**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" pada dakwaan kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan alat bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 - c. 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546;
 - f. 1 (satu) buah *handphone* Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor R/130/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/672/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan *Urine*;
- c. 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked., Sp.PK. NRP. 11030000530771;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003;
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan *Urine*, darah dan rambut;
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/683/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba;
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium *Projusticia* dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak atas nama dr. Adonia Rerung;
- h. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Lab: 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak atas nama dr. Adonia Rerung;
- i. 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan *handphone*.
- j. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 sampai dengan minggu ke IV bulan Mei 2015;
- k. 1 (satu) lembar Surat Istirahat Sakit Nomor 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014;
- l. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015;
- m. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 9 Mei 2015.;

Hal. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 401 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar kartu cuti/izin Terdakwa;
- o. 1 (satu) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat izin jalan;
- p. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 7. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366